

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Kontrak Magang Secara Daring di PT Kunci Hukum Indonesia

Bahwa penyelenggaraan kontrak magang di PT Kunci Hukum Indonesia menggunakan sosial media dalam proses rekrutmen dan pada tahap tanda tangan kontrak para pihak dilakukan secara daring. Surat Perjanjian Magang (SPM) dibubuh tanda tangan dengan bentuk *Scanned Signatures*, yang hanya memenuhi 3 (tiga) dari 6 (enam) syarat keabsahan tanda tangan elektronik di Pasal 59 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sehingga bentuk *Scanned Signatures* dalam Surat Perjanjian Magang (SPM) tersebut tidak sah, maka dari itu tanda tangan yang digunakan Surat Perjanjian Magang (SPM) termasuk tanda tangan tidak tersertifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2. Akibat Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi dalam Kontrak Magang Secara Daring di PT Kunci Hukum Indonesia

Akibat hukum tanda tangan elektronik *Scanned Signatures* yang

termasuk kategori tanda tangan tidak tersertifikasi, berpengaruh terhadap nilai kekuatan pembuktian yang relatif lemah, karena masih dapat dibantah dan memiliki resiko tinggi terhadap pemalsuan dan perubahan data secara sepihak. Akibatnya keabsahan tanda tangan elektronik tersebut tidak bisa dipastikan, sehingga perlu adanya konfirmasi kesesuaian data para pihak, namun selama kedua belah pihak mengakui bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan adalah milik para pihak yang menandatangani sesuai identitas pada SPM PT Kunci Hukum Indonesia, maka keutuhan dan keautentikannya dapat dipertahankan. Apabila terjadi penyangkalan, maka beban pembuktian beralih ke pihak yang menolak keabsahan tanda tangan tersebut dan penilaian terhadap penyangkalan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan hakim dalam proses persidangan.

B. Saran

1. Bagi PT Kunci Hukum Indonesia

Bagi PT Kunci Hukum Indonesia disarankan untuk mulai **menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi** melalui layanan penyelenggara yang telah diakui oleh Kementerian Komunikasi **dan** Informatika agar memberikan **kepastian hukum yang lebih kuat**. Perusahaan juga perlu memberikan sosialisasi **atau pelatihan internal** terkait penggunaan dan perlindungan dokumen digital kepada staf *Human Resources* dan peserta magang, guna memastikan seluruh proses dilakukan secara tertib dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu lebih menggencarkan sosialisasi **dan edukasi hukum digital** mengenai pentingnya tanda tangan elektronik tersertifikasi. Selain itu, pemerintah perlu mendorong **revisi dan harmonisasi regulasi** agar mampu mengakomodasi dinamika praktik kontrak elektronik dan tanda tangan elektronik yang selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya.

